

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan serta bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut Majid (2014, hlm.1) “kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan”.

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari kalangan, baik yang pro maupun yang kontra. Sebuah kurikulum yang sudah dikembangkan tidak akan memberikan arti jika tidak diimplementasikan, dalam arti digunakan secara aktual disekolah/madrasah dan di kelas. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa

dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, maupun kebutuhan Negara itu sendiri. Dengan demikian, dinegara kita tidak sama dengan Negara-negara lain, untuk itu, maka: 1) Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 2) Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan-tujuan itu, 3) kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Terdapat pandangan bahwa nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru ke dalam kebijakan Kurikulum 2013. Pada bagian lain, pemunculan kembali nomenklatur ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan yang makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-nilai Pancasila. Melalui empat konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa, menjadi pokok materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Di Indonesia, arah pengembangan pendidikan kewarganegaraan tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, tidak boleh juga keluar dari koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini yang menyebabkan secara terminologi untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia digunakan

istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terasa lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat penekanan yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah pengetahuan (kognitif), sedangkan ranah keterampilan (psikomotor) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (koheren).

Hal lainnya ialah, kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan keterampilan menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran. Aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran dan penilaian yang bersifat otentik.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013, hlm. 3),

mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik. Selain itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *value-based education* dengan kerangka sistemik sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2008, hlm. 108) “Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggungjawab” . Secara *teoretik* memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik (*civic knowledge, civic disposition, dan civic skills*) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Sejalan dengan pendapat di atas, Winataputra (2001, hlm. 317) menegaskan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru mengusung tujuan utama mengembangkan “*civic competences*” yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan *civic skills* (perangkat kecakapan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara.”

Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru ini mengusung tujuan utama mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan materi inti

Pendidikan Kewarganegaraan), *civic disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan *civic skills* (perangkat kecakapan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara (Quigley dalam Winataputra, 2001, hlm. 317-318).

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi 5M, memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari pembelajaran pasif dan afirmatif kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis. Pembentukan karakter warga negara tidak cukup menjadi baik yang ditandai oleh sikap loyal dan kepatuhan terhadap kekuasaan pemerintah, tetapi siswa dihantarkan kepada pengalaman-pengalaman dan praktik konsep-konsep kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ruang kelas dan luar kelas. Dengan Kurikulum 2013 ini memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Pemberlakuan kurikulum 2013 menuntut sejumlah perubahan mendasar pada proses pembelajaran yang berlangsung di persekolahan. Minimalnya ada dua perubahan mendasar yang dilakukan yakni perubahan pada sistem pembelajaran dan sistem penilaian. Perubahan pada sistem pembelajaran artinya pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 harus dilakukan dengan tujuan utama agar peserta didik memperoleh kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup dan kehidupan di dalam masyarakat abad ke-21. Oleh sebab itu, pembelajaran dalam kurikulum 2013 dilakukan dengan berdasar pada pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan sistem pembelajaran ini, sistem penilaian pun diubah menjadi penilaian yang bersifat otentik. Penilaian otentik ini diharapkan mampu digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik sesuai dengan performa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, optimalisasi

penggunaan penilaian otentik akan berdampak pula pada peningkatan kualitas pembelajaran karena ragam penilaian ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan pembelajaran selain sebagai alat penilaian hasil belajar.

Salah satu aspek yang dijadikan perubahan dan penataan dalam kaitannya dengan kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian yang disesuaikan dengan pada standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses. Meskipun demikian, pada akhirnya penataan penilaian tersebut tetap bermuara dan berfokus pada pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya, karena penilaian akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran harus dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui dan memantau perubahan serta kemajuan yang dicapai peserta didik, maupun untuk member skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam penilaian hasil belajar. Setidaknya penilaian hasil belajar mutlak dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau norma-norma yang ditetapkan.

Pentingnya penilaian otentik bagi penciptaan proses pembelajaran salah satunya dikemukakan oleh Wormeli (2006, hlm. 33) menyatakan bahwa guna meningkatkan mutu proses pembelajaran haruslah diterapkan penilaian otentik yang mampu mengukur kemampuan siswa secara tepat/nyata dan sekaligus mampu dijadikan dasar pengembangan proses pembelajaran.

Fulcher dan Davidson (2007, hlm. 51) mengemukakan bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini masih menempatkan tes sebagai pelengkap proses pembelajaran. Kondisi semacam ini harusnya mulai dihilangkan dan sebaliknya teslah yang menjadi pemandu pembelajaran. Konsep semacam ini dikenal dengan *Test Driven Instruction*. Abidin (2014, hlm. 6) menyatakan bahwa konsep *Test Driven Instruction* merupakan sebuah konsep yang meyakini bahwa mutu proses pembelajaran akan mampu meningkatkan dengan optimal jika pembelajaran dipandu oleh serangkaian kegiatan penilaian. Kegiatan penilaian tersebut tentu saja adalah penilaian otentik yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai setiap aktivitas yang dilakukan peserta didik selama proses

pembelajaran. Peranan penilaian dalam hal ini adalah menentukan spesifikasi kegiatan yang harus dilakukan peserta didik, menentukan standar atas spesifikasi kegiatan tersebut, serta menentukan skoring bagi capaian yang diperoleh peserta didik selama beraktivitas tersebut.

Penilaian yang baik adalah bagian integral dari pembelajaran yang baik (Wiana, dkk, 2011, hlm. 4). Berkaitan dengan hal tersebut Popham (2003, hlm. 6) menjelaskan bahwa “penilaian dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan kurikulum dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran”.

Secara umum dipahami bahwa penilaian adalah memberikan suatu nilai terhadap suatu objek yang dilihat, dirasa, diamati dan sebagainya. Sudjana (2014, hlm.3) menjelaskan bahwa:

Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya, untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan ketentuan atau ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang sedang dan yang kurang. Ukuran itulah yang dinamakan kriteria.

Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Lebih lanjut lagi Sudjana (2014, hlm.3) menjelaskan bahwa “proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk *interpretasi* dan yang diakhiri dengan *judgment*”. *Interpretasi* dan *judgment* merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu.

Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku siswa, yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor atau dalam kurikulum 2013 cakupannya adalah perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relative setiap peserta didik terhadap standar

yang ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan intruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang ingin dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian.

Pada kenyataannya guru-guru didalam proses pembelajaran dan penilaiannya lebih menekankan pada aspek kognitif, aspek sikap dan keterampilan menjadi dikesampingkan. Penghargaan pada siswa ditunjukkan guru melalui pemberian ranking dan nilai ujian. Meskipun semua pendidik tahu bahwa ranah pendidikan itu ada kognitif, afektif, dan psikomotor (perilaku), namun pada praktiknya penilaian ranah afektif dan psikomotor (perilaku) belum mendapat porsi perhatian yang memadai. Hal ini terjadi karena guru hanya paham secara teoritis tentang penyusunan instrumen penilaian sikap dan psikomotor tetapi belum mampu mempraktikkannya dalam penyusunan, pelaksanaan di dalam kelas, dan cara analisis hasil implementasinya di dalam kelas. (Akif, dkk., 2015, hlm. 2; Syukri, 2014, hlm. 127).

Selama ini penilaian didominasi dengan satu metode yaitu tes tertulis. Tes tertulis lebih banyak menguji daya ingat siswa atas informasi factual. Tes tertulis memang berguna untuk menilai keterampilan yang merupakan bagian mendasar dari pembelajaran, tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan pembelajaran yang berorientasi kepada tiga ranah pengetahuan. Sistem penilaian seperti ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Banyak pihak seperti orangtua, guru, dan siswa yang menjadikan hasil tes tertulis sebagai standar keberhasilan, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Untuk memperbaiki kualitas penilaian yang demikian itu, diperlukan suatu peringkat yang dapat dengan tepat menentukan kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran. Tanpa adanya perangkat alat penilaian yang tepat, maka penentuan terhadap tinggi rendahnya tingkat kemampuan siswa semata-mata didasarkan atas kesan dan dugaan pada hasil semata, dan bukannya atas data hasil penilaian mulai proses awal hingga dihasilkannya sebuah karya siswa (Taufina, 2009, hlm. 113-114).

Pelaksanaan pembelajaran PKn sendiri lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan lainnya menjadi terbengkalai. Di samping itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi dengan

keterbatasan fasilitas media pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan guru/dosen harus selalu mengejar target materi (Budimansyah, 2006, hlm. 40). Oleh karena itu aspek penilaian yang menarik untuk dibahas adalah penilaian kompetensi keterampilan. Karena penilaian keterampilan jarang dilakukan oleh guru yang hanya cenderung melakukan penilaian pada aspek kognitif saja. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul “Implementasi Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013 (Studi Kasus di SMK Negeri 13 Bandung)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk membatasi penelitian ini maka peneliti mengidentifikasi masalah yang dapat dikemukakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya penerapan kurikulum 2013 oleh pemerintah yang mengharuskan menggunakan penilaian otentik yang salah satunya yaitu kompetensi keterampilan pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran PPKn.
2. Sistem penilaian secara konvensional yang lebih menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan siswa.
3. Penilaian otentik mengharuskan guru yang ada disekolahan mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk menghasilkan penilaian otentik yang bersifat objektif
4. Adanya perubahan sistem penilaian pada ranah keterampilan kewarganegaraan dan beberapa pendekatan pembelajaran yang berubah pula.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Penilaian Keterampilan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMK Negeri 13 Bandung? Untuk lebih memfokuskan penelitian yang

dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa sub-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana guru membuat perencanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013?
2. Bagaimana pelaksanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan deskriptif analitis mengenai implementasi penilaian keterampilan berdasarkan kurikulum 2013 di SMK Negeri 13 Bandung. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui cara guru membuat perencanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013.
2. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013.
4. Mengupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai penilaian keterampilan kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara keilmuan (teoretik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoretik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya mengenai penilaian kompetensi keterampilan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Wiwi Setiawati, 2017

IMPLEMENTASI PENILAIAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN KURIKULUM 2013

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Mampu menelaah secara kritis tentang pengembangan teknik penilaian dari kompetensi keterampilan dalam pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengembangkan penilaian dalam kurikulum 2013 yang mampu membentuk persepsi masyarakat bahwa penilaian yang digunakan benar-benar mengukur kemampuan siswa.
- c. Melalui penelitian ini dapat diketahui factor penghambat dan factor pendukung yang terdapat dalam implementasi penilaian keterampilan kewarganegaraan sehingga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai penilaian kompetensi keterampilan dalam pembelajaran PPKn dalam kurikulum 2013 yang digunakan.